

POLITIK ISLAM SEBAGAI ILMU DAN SEBAGAI GERAKAN; STUDI DESKRIPTIF DUNIA ISLAM

Muhamad Fajar Pramono

Universitas Darussalam Gontor
mfpramono@unida.gontor.ac.id

Abstract

Islamic thoughts clearly explain about political issues. Even though, in development and implementation, it is not easy to get an ideal example. The debate among scholars and scientists is quite hard either in the mass media or in scientific forums, and it often fails to draw conclusions that are bright and fair. As an ideal example at the implementation level, it is also not easy to find agreements among Muslim practitioners, whether it is a model of the political system in Saudi Arabia, the politics of Indonesia, Malaysia, Brunei, Iran or the Turkish political system. In addition to external factors, global hegemony of thought and politics, the internal conditions of the Muslim community are also inseparable, especially among scientists and scholars and their politicians who are not serious about studying and animating the wealth of Islamic political treasures. This article will explain Islamic politics with two perspectives, namely: Islamic politics as a science (academic level) and Islamic politics as a movement (practical / implementative level). It is hoped that this article can provide theoretical

answers and be able to explain political phenomena in the Islamic world in general and especially the phenomenon of Islamic politics in Indonesia.

Keywords: *Politic of Islam; Science; Movement; Islamic World*

Abstrak

Ajaran Islam sangat jelas membicarakan masalah politik sekalipun dalam perkembangan dan implementasinya tidak mudah untuk mendapatkan contoh yang ideal. Perdebatan dikalangan ulama dan ilmuwan cukup keras baik di media masa maupun dalam forum-forum ilmiah serta sering gagal untuk menarik kesimpulan yang jelas dan adil. Sebagai contoh ideal dalam tataran implementatif juga tidak mudah untuk menemukan kesepakatan di kalangan praktisi muslim, apakah model sistem politik di Saudi Arabia, politik Indonesia, Malaysia, Brunei, Iran atau sistem politik Turki. Disamping faktor eksternal, hegemoni pemikiran dan politik global, juga tidak lepas kondisi internal ummat Islam, terutama di kalangan ilmuwan dan ulama serta para politisinya yang kurang serius mempelajari dan menjiwai kekayaan khazanah politik Islam. Artikel ini menjelaskan politik Islam dalam dua perspektif, yaitu: politik Islam sebagai ilmu (tataran akademik) dan politik Islam sebagai gerakan (tataran praktis/ implementatif). Diharapkan dengan artikel ini bisa memberi jawaban yang bersifat teoritis dan mampu menjelaskan fenomena politik di dunia Islam umumnya, dan khususnya fenomena politik Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Politik Islam; Ilmu; Gerakan; Dunia Islam*

Pendahuluan

Konsepsi Islam dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang utuh dan kokoh, yang tegak di atas pondasi keimanan. Sabda

Rasulullah SAW:

“Bangunan Islam itu atas lima perkara: bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Kesempurnaan Islam telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

“...Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai jadi agama bagimu...” (QS. 5:3)

Karakteristik (ciri khas) Islam berikut ini dapat menggambarkan kesempurnaan Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah, diantaranya: Pertama, bersumber dari Allah SWT (robhaniyyah), bukan buatan manusia. Tujuan pertama dan terakhirnya adalah agar manusia menyembah Allah yang merupakan tujuan penciptaan manusia (QS.51:56). Kedua, bersifat kemanusiaan yang universal, yaitu diturunkan Allah SWT sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya dikhususkan untuk suatu kaum atau golongan (QS. 21:107, 34:28, 7:158). Ketiga, lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak ada suatu pekerjaan, baik kecil ataupun besar, kecuali Islam telah menerangkan hukumnya (QS. 6:38, 16:89).

Beberapa karakteristik inilah yang membedakan agama Islam dari agama yang lain, dari peraturan dan undang-undang buatan manusia, Islam merupakan satu-satunya agama Allah dan Allah tidak akan menerima agama selain Islam (QS. 3:19, 85). Namun, manusia saat ini banyak yang lebih suka membuat aturan sendiri dan tidak mau menjalankan aturan Islam dalam kehidupan. Padahal jelas manusia hanyalah ciptaan Allah sehingga dalam

hidupnya tentu saja membutuhkan aturan dari pencipta-Nya.

Kandungan ajaran Islam secara global dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu: Pertama, pokok dan pondasi (asas), yang terdiri atas aqidah dan ibadah. Aqidah mencakup dua kalimat syahadat dan rukun iman yang enam, sebagaimana firman Allah dalam QS. 2:177. Adapun ibadah di sini adalah dalam pengertian khusus yang tercakup dalam rukun Islam.

Kedua, Bangunan (bina') yaitu aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (sistem hidup) seperti: sistem politik, diantaranya terdapat prinsip musyawarah (QS. 3:159; 42:38), perdamaian (QS. 2:208; 8:61), hukum (QS. 6:57; 12:40) dan jinayat. Sistem perekonomian seperti masalah utang piutang (QS. 2:282), pegadaian (QS. 2:283), penghalalan jual beli dan pengharaman riba (QS. 2:275), sistem keprajuritan (militer) seperti mempersiapkan tentara (QS. 8:60), sistem akhlak, diantaranya tentang berbuat kebaikan (QS. 2:44), berkata benar (QS. 2:177), memaafkan (QS. 2:237). Sistem sosial kemasyarakatan seperti masalah zakat (QS. 2:43), keadilan dalam menegakkan hukum (QS. 4:58) dan konsep persaudaraan (QS. 49:10,13). Sistem pengajaran seperti berlaku lemah lembut dalam memberi pelajaran (QS. 3:159), dan pemberian nasihat (QS. 31:12-19).

Ketiga, pendukung dan penopang (muayyidat) yang mencakup konsep jihad (QS. 22:39,40), amar ma'ruf nahi munkar (QS. 3:104), hukum-hukum (QS. 5:49), sanksi (QS. 5:33,38).

Bangunan Islam tidak bisa berdiri kecuali dengan adanya pondasi, dan agama Islam belum tegak sempurna bila bangunannya belum berdiri pada pribadi-pribadi kaum muslimin dan pada sistem hidup masyarakat. Dengan adanya penopang, bangunan itu dapat berdiri tegak dan kokoh.

“Hendaklah kamu takut kepada Allah dimana saja kamu berada, dan tutuplah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena akan menghapuskannya, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik” (HR. Ahmad)

Kedudukan Politik dalam Islam

Politik adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Mengabaikan politik dalam Islam sama halnya mengabaikan sebagian dari ajaran Islam itu sendiri, yang tidak hanya mengakibatkan sektoralisasi ajaran Islam, bahkan lebih buruk dari itu mengakibatkan kemunduran dan kehinaan ummat Islam. Istilah *politics* bermakna: *the arts and science of government, public life and affairs as involving authority and government*. Istilah “siasah” pula dipinjamkan daripada bahasa Arab dan berasal daripada kata dasar “saasa” (sin-alif-sin) yang membawa makna: *to dominate, govern, rule; to lead, guide, conduct, direct; to administer manage, regulate*. Rujukan kepada pemerintahan di sini nyata menggambarkan kepentingan umum dan bagaimana masyarakat dan negara disusun dan diatur, lebih daripada siapa menjadi pemimpin. (Abu Ridlo, 2004)

Salah satu definisi politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemashlahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim mengemukakan, Allah SWT mengutus para Rasul untuk menurunkan kitab-kitab suci-Nya, agar manusia melaksanakan keadilan yang ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip langit dan bumi. Cara apapun yang ditempuh jika sesuai dengan garis-garis yang telah dijelaskan untuk mewujudkan keadilan adalah bagian dari agama dan tidak bertentangan dengannya (Abu Ridlo, dkk, 2000).

Politik adalah salah satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Islam tidak mengabaikan perkara yang berkaitan dengan negara dan politik. Rasulullah SAW sendiri amat aktif dalam penyusunan dan pembentukan negara Islam. Kondisi semacam ini pernah dilalui Rasulullah SAW di Madinah di mana Nabi berposisi sebagai pemimpin agama dan pemimpin masyarakat sekaligus.

Menurut sejumlah pengamat, di sinilah Nabi mulai membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Maka tidak berlebihan, jika banyak umat Islam yang merujuk pada perjalanan Nabi di Madinah ini sebagai model ideal bagi terbentuknya masyarakat Islam. Di Madinah itulah bentuk masyarakat Islam ideal yang menerapkan prinsip-prinsip dasar Islam, yakni keadilan (*al-'adalah*), solidaritas (*al-ukhuwwah*) dan musyawarah (*al-syura*). Ketiga prinsip ini menjadi pijakan dasar dalam konsep masyarakat Islam awal di masa Nabi SAW (Abdul Azis, 1996).

Beberapa Ayat Al-Qur'an dan Hadits Politik

Firman Allah, Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' (4): 58)

Firman Allah SWT, Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. 4: 59).

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa yang taat kepadaku berarti ia taat kepada Allah. Dan barang siapa durhaka kepadaku berarti ia durhaka kepada Allah. Juga barang siapa yang taat kepada pemimpin, berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa durhaka kepada pemimpin, berarti ia durhaka kepadaku. Karena Imam itu adalah sebagai tameng yang diperangi dari belakangnya dan ditakuti. Maka kalau ia memerintahkan ketaqwaan kepada Allah dan adil, niscaya dapat pahala dari perintahnya itu. Tetapi kalau ia mengatakan selain ketaqwaan itu, niscaya akan memikul beban kejahatannya."* (Muttafaq 'Alaih dan dalam matan dalam konteks lain, juga hampir sama yang diriwayatkan oleh Shahih Muslim).

Dari 'Auf bin Malik al-Asyja'i r.a., dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Imam-imam kamu yang paling baik ialah yang kamu cintai dan merekapun mencintaimu. Kamu membahagiakan mereka dan merekapun membahagiakan kamu. Adapun Imam-imam kamu yang paling jahat ialah yang kamu benci dan mereka pun membencimu. Kamu mengutuk mereka dan merekapun mengutukmu." Kata 'Auf, *"Kami tanya"* Ya Rasulullah, *bolehkah kami memberontak (terhadap) mereka?"* Jawab beliau, *"Tidak boleh, selama mereka mendirikan shalat bersamamu. Hanya orang yang dikuasai pemerintah lalu ia melihat pemerintahannya itu berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah ia membenci kemaksiatan kepada Allah itu dan janganlah ia melepas tangannya dari kemaksiatan kepada-Nya"* (Shahih Muslim dan dalam matan yang lain)

Dari Abu Musa r.a., katanya:

Aku dan dua orang anak pamanku berkunjung kepada Nabi SAW. Seorang di antaranya berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah kami Gubernur dari sebagian negeri yang telah dijadikan kekuasaan Anda oleh Allah". Dan yang lainpun berkata seperti itu. Maka beliau bersabda," Demi Allah, sesungguhnya kami tidak mau mengangkat seseorang yang meminta pekerjaan ini, juga tidak mau mengangkat

seseorang yang sangat mengharapkan” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya:

Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah bahwa setiap orang dari kamu itu pemimpin, dan setiap orang dari kamu itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka Imam yang ada ditengah-tengah manusia itu pemimpin. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki adalah pemimpin keluarga rumah tangganya. Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang perempuan adalah pemimpin rumah suami dan anaknya. Dia akan ditanya tentang mereka. Dan hamba seseorang itu pemimpin harta majikannya. Dia akan ditanya tentang harta itu. Berhati-hatilah! Karena setiap orang dari kamu itu pemimpin dan setiap orang dari kamu itu akan ditanya tentang kepemimpinannya” (Muttafaq ‘Alaih)

Dari Ma’qal bin Yasar r.a., katanya:

Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Tidaklah penguasa Muslim yang menguasai suatu kepemimpinan lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, selain Allah mengharamkan Syurga atasnya”. (Muttafaq ‘Alaih) Pada hadits yang lain, dari ‘Aisyah r.a., katanya: Rasulullah SAW pernah berdoa, “Ya Allah, orang yang menguasai urusan umatku, lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah orang itu. Dan orang yang menguasai urusan umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangilah orang itu” (HR. Shahih Muslim)

Rasulullah SAW bersabda

Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka ia nanti di dalam neraka (HR. Thabrani) Juga hadits lain, Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang dijadikan pemimpin oleh Allah, kemudian ia tidak menguasai rakyatnya dengan nasehat, maka Allah melarang ia masuk syurga (HR Bukhari)

Masih banyak lagi Al Quran dan hadis berbicara masalah politik, baik terkait dengan soal kepemimpinan, ciri pemimpin,

ketataan terhadap pemimpin, sistem pemerintahan yang baik, etika dalam jabatan, pertanggung-jawaban pemimpin, hubungan pemimpin dan yang dipimpin (rakyat), etika dengan pemimpin, hubungan ulama dan pemimpin sebagaimana yang disinggung dalam Al Quran maupun hadist di atas.

Karakteristik Politik Islam

Secara umum bahwa karakteristik politik Islam adalah karakteristik yang melekat dalam ajaran Islam itu sendiri, antara lain: bersumber dari Allah SWT (*robbaniyyah*) dan bukan buatan manusia, bersifat kemanusiaan yang universal untuk seluruh umat manusia (*Rahmatan lil Alamien*) yang lengkap dan mencakup seluruh aspek kehidupan (*syumuliyah*), mudah untuk dikerjakan atau tidak memberatkan kaumnya (*fitrah*), bersifat seimbang (*tawazun*), bertujuan untuk menegakkan keadilan mutlak dan mewujudkan persaudaraan dan persamaan ditengah kehidupan manusia, serta memelihara darah, kehormatan harta, akal dan agama mereka, juga bersifat positif dan realistik.

Sebagai implementasi dari karakteristik umum ajaran Islam tersebut, maka karakteristik politik Islam berdasarkan doktrin dan sejarah politik Islam, antara lain: Pertama, Istiqamah. Politik Islam secara nilai memiliki karakter istiqamah yang berarti bersifat langgeng, berkesinambungan, dan lestari di jalannya yang lurus. Ini karena politik Islam bukan lahir dari logika dan kepentingan sesaat manusia, namun jalan lurus yang berasal dari Allah SWT untuk kemaslahatan manusia. (Lihat: QS al-An'am [6]:153).

Kedua, mewujudkan ketenteraman secara berkesinambungan. Di antara fungsi politik adalah mewujudkan ketenteraman. Setiap warga negara harus terjamin ketenteramannya. Tanpa ketenteraman,

kehidupan tak akan nyaman. Ketenteraman merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Islam sangat memperhatikan hal ini. Salah satu ajaran penting Islam adalah mewujudkan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Sejarah menunjukkan bagaimana saat Islam diterapkan, warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim, hidup dalam keamanan (QS al-Maidah [5]:8; QS al-Jumuah: 5). Rasulullah bersabda:

“Tidak akan seorang pemimpin kaum Muslim mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali diharamkan baginya masuk surga”. (HR al-Bukhari dan Muslim).

“Sesungguhnya pemimpin yang paling jahat adalah pemimpin yang lalim. Karena itu, janganlah kamu termasuk golongan mereka” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ketiga, menciptakan hubungan ideologis penguasa dengan rakyat. Hubungan penguasa dengan rakyat dalam sistem politik Islam adalah hubungan ideologis. Kedua belah pihak saling berakad dalam baiat untuk menerapkan syariat Islam. Penguasa bertanggung jawab dalam penegakkannya. Sebaliknya, rakyat membantu penguasa sekuat tenaga, taat kepadanya, selama tidak menyimpang dari Islam. Berdasarkan hubungan ideologis inilah penguasa melakukan pengurusan (*ri'âyah*) terhadap umatnya melalui: (a) penerapan sistem Islam secara baik; (b) selalu memperhatikan kemajuan masyarakat di segala bidang; dan (c) melindungi rakyat dari ancaman. Nabi saw. bersabda (yang artinya): Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu merupakan pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam (HR al-Bukhari).

Keempat, mendorong kemajuan. Sejarah telah membuktikan hal ini. Kemajuan sains, teknologi, dan pemikiran merupakan keniscayaan dalam Islam karena: a. Islam mendorong umat untuk terus berpikir, merenung untuk menguatkan iman dan menambah pengetahuan tentang makhluk. Ada 43 ayat al-Quran yang memerintahkan berpikir. b. Melebihkan ulama daripada orang jahil (QS al-Mujadilah: 11). c. Allah telah menundukkan alam untuk manusia agar diambil manfaatnya. Realitas ini mengharuskan umat untuk mengkaji alam itu. Artinya, realitas menuntut umat untuk mengembangkan sains dan teknologi. d. Islam mendorong inovasi dan penemuan. Dalam masalah jihad, misalnya, rasulullah saw mengembangkan persenjataan *dabâbah* saat itu. Kini, berarti umat harus mengungguli sains dan teknologi negara besar. Begitu juga ijtihad, harus terus dikembangkan. Betapa tidak, banyak sekali perkara baru bermunculan, padahal dulu belum dibahas oleh para ulama.

Konsep Khalifah dan Imamah

Khalifah, kalifah atau khalifah adalah: (1) Wakil dari nabi Muhammad saw setelah beliau wafat dan mengurus urusan agama dan negara serta melaksanakan hukum syariat Islam dalam kehidupan negara. (2) Gelar kepala agama dan pemimpin di negara Islam. (3) penguasa. Khalifah ialah wakil umat dalam pemerintahan dan kekuasaan yang dibaiat untuk menerapkan syari'at Allah SWT atas mereka. Artinya, khalifah tetap tunduk dan terikat pada hukum syuro' dalam semua tindakan, kebijakan, dan pelayanan kepentingan umat.

Khalifah hanya dapat diberhentikan jika menyimpang dari hukum syara', dan yang menentukan pemberhentiannya ialah

mahkamah mazholim. Batasannya, apakah ia masih melaksanakan hukum syara' atau tidak. Selama masih melaksanakannya, serta mampu menjalankan urusan dan tanggung jawab negara, maka ia tetap sah menjadi khalifah, sekalipun masa jabatannya panjang, seperti hadits Nabi yang diriwayatkan al-Bukhori; "Dengar dan taatilah, sekalipun yang memimpin kalian budak Habasyah, yang kepalanya seperti kismis. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ummu al-Husain, ada ungkapan: selama ia masih memimpin kalian dengan Kitabullah.

Di dalam al-Quran memang tidak terdapat istilah Daulah yang berarti negara. Tetapi, di dalam al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan wajibnya umat memiliki pemerintahan/negara (ulil amri) dan wajibnya menerapkan hukum dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Ayat di atas telah memerintahkan kita untuk mentaati Ulil Amri, yaitu Al Hakim (Penguasa). Perintah ini, secara dalalatul iqtidha, berarti perintah pula untuk mengadakan atau mengangkat Ulil Amri itu, seandainya Ulil Amri itu tidak ada, sebab tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk menaati pihak yang eksistensinya tidak ada. Allah juga tidak mungkin mewajibkan kita untuk menaati seseorang yang keberadaannya berhukum mandub. Maka menjadi jelas bahwa mewujudkan ulil amri adalah suatu perkara yang wajib. Tatkala Allah memberi perintah untuk mentaati ulil amri, berarti Allah memerintahkan pula untuk mewujudkannya.

Sebab adanya ulil amri menyebabkan terlaksananya kewajiban- an menegakkan hukum syara', sedangkan mengabaikan terwujud- nya ulil amri menyebabkan terabaikannya hukum syara'. Jadi mewujudkan ulil amri itu adalah wajib karena jika tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu mengabaikan hukum syara' (*tadhyii' al hukmi asy syar'iy*). Di samping itu, Allah SWT telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengatur urusan kaum muslimin berdasarkan hukum-hukum yang diturunkan Allah SWT. Firman Allah SWT:

"Maka putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka (dengan) meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu." (Qs. Al-Maa'idah [5]: 48)

"Dan putuskanlah perkara di antara di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa yang telah diturunkan Allah kepadamu" (Qs. Al-Maa'idah [5]: 49).

Dalam kaidah usul fiqh dinyatakan bahwa perintah (khitab) Allah kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umat Islam selama tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya untuk Rasulullah (*Khitabur rasuli khithabun li ummatihi malam yarid dalil yukhashishuhu bihi*). Dalam hal ini, tidak ada dalil yang mengkhususkan perintah tersebut hanya kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut bersifat umum, yaitu berlaku pula bagi umat Islam dan menegakkan hukum-hukum yang diturunkan Allah, tidak mempunyai makna lain kecuali menegakkan hukum dan pemerintahan (*as-Sulthan*), sebab dengan pemerintahan itulah hukum-hukum yang diturunkan Allah dapat diterapkan secara

sempurna. Dengan demikian, ayat-ayat ini menunjukkan wajibnya keberadaan sebuah negara untuk menjalankan semua hukum Islam, yaitu negara Khilafah.

Abdullah bin Umar meriwayatkan,

“Aku mendengar Rasulullah mengatakan, Barangsiapa melepaskan tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya dia akan menemui Allah di Hari Kiamat dengan tanpa alasan dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tak ada bai’at (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” [HR. Muslim]

Nabi SAW mewajibkan adanya bai’at pada leher setiap muslim dan menyifati orang yang mati dalam keadaan tidak berbai’at seperti matinya orang-orang jahiliyyah. Padahal bai’at hanya dapat diberikan kepada Khalifah, bukan kepada yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan kewajiban mengangkat seorang Khalifah, yang dengannya dapat terwujud bai’at di leher setiap muslim. Sebab bai’at baru ada di leher kaum muslimin kalau ada Khalifah/Imam yang memimpin Khilafah. Rasulullah SAW bersabda:

“Bahwasanya Imam itu bagaikan perisai, dari belakangnya umat berperang dan dengannya umat berlindung.” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda:

“Dahulu para nabi yang mengurus Bani Israil. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Akan ada para Khalifah dan jumlahnya akan banyak. Para Sahabat bertanya, ‘Apa yang engkau perintahkan kepada kami?’ Nabi menjawab, ‘Penuhilah bai’at yang pertama dan yang pertama itu saja. Penuhilah hak-hak mereka.’ Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang menjadi kewajiban mereka.” (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda:

“Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya (pemimpinnya), maka bersabarlah. Sebab barangsiapa memisahkan diri dari penguasa (pemerintahan Islam) walau sejenkal saja lalu ia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah.” (HR. Muslim).

Hadis pertama dan kedua merupakan pemberitahuan (ikhbar) dari Rasulullah SAW bahwa seorang Khalifah adalah laksana perisai, dan bahwa akan ada penguasa-penguasa yang memerintah kaum muslimin. Pernyataan Rasulullah SAW bahwa seorang imam itu laksana perisai menunjukkan pemberitahuan tentang adanya faedah-faedah keberadaan seorang Imam, dan ini merupakan suatu tuntutan (*thalab*). Sebab, setiap pemberitahuan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya, apabila mengandung celaan (*adz-dzamm*) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk meninggalkan (*thalab at tarki*), atau merupakan larangan (*an-nahy*), dan apabila mengandung pujian (*al mad-hu*) maka yang dimaksud adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan (*thalab al fi'li*). Jika pelaksanaan perbuatan yang dituntut itu menyebabkan tegaknya hukum syara' atau jika ditinggalkan mengakibatkan terabaikannya hukum syara' maka tuntutan untuk melaksanakan perbuatan itu berarti bersifat pasti (*fardlu*). Jadi hadis pertama dan kedua ini menunjukkan wajibnya Khilafah, sebab tanpa Khilafah banyak hukum syara' akan terabaikan.

Hadis ketiga menjelaskan keharaman kaum muslimin keluar (memberontak, membangkang) dari penguasa (*as-sulthan*). Hal tersebut berarti keberadaan Khilafah adalah wajib. Jika tidak wajib maka tidak mungkin Nabi SAW sampai begitu tegas menyatakan bahwa orang yang memisahkan diri dari Khilafah akan mati jahiliyah. Jelas ini menegaskan bahwa mendirikan pemerintahan

bagi kaum muslimin statusnya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda pula:

“Barangsiapa membai’at seorang Imam (Khalifah), lalu memberikan gengaman tangannya dan menyerahkan buah hatinya, hendaklah ia mentaatinya semaksimal mungkin. Dan jika datang orang lain hendak mencabut kekuasaannya, penggallah leher orang itu.” (HR. Muslim)

Dalam hadis ini Rasulullah SAW telah memerintahkan kaum muslimin untuk menaati para khalifah dan memerangi orang-orang yang merebut kekuasaan mereka. Perintah Rasulullah ini berarti perintah untuk mengangkat seorang Khalifah dan memelihara kekhilafahannya dengan cara memerangi orang-orang yang merebut kekuasaannya. Semua ini merupakan penjelasan tentang wajibnya keberadaan penguasa kaum muslimin, yaitu Imam atau Khalifah. Sebab kalau tidak wajib, niscaya tidak mungkin Nabi SAW memberikan perintah yang begitu tegas untuk memelihara eksistensinya, yaitu perintah untuk memerangi orang yang bertujuan merebut kekuasaan Khalifah. Dengan demikian, dalil-dalil As Sunnah ini telah menunjukkan wajibnya Khalifah bagi kaum muslimin.

Sebagai sumber hukum Islam ketiga, Ijma’ Sahabat menunjukkan bahwa mengangkat seorang Khalifah sebagai pemimpin pengganti Rasulullah SAW adalah wajib. Mereka telah sepakat mengangkat Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, ridlwanullah ‘alaihi. Ijma’ Sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan Khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahwa mereka menunda kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW dan mendahulukan pengangkatan se- orang Khalifah pengganti beliau. Padahal menguburkan mayat

secepatnya adalah suatu kewajiban dan diharamkan atas orang-orang yang wajib menyiapkan pemakaman jenazah untuk melakukan kesibukan lain sebelum jenazah dikuburkan. Namun, ketika para sahabat menyiapkan pemakaman jenazah Rasulullah SAW ternyata sebagian di antaranya justru lebih mendahulukan usaha-usaha untuk mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah Rasulullah.

Sedangkan sebagian sahabat lain mendiamkan kesibukan mengangkat Khalifah tersebut, dan ikut pula bersama-sama menunda kewajiban menguburkan jenazah Nabi SAW sampai dua malam. Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan (*Ijma'*) mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat Khalifah daripada menguburkan jenazah. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali jika status hukum mengangkat seorang Khalifah adalah lebih wajib daripada menguburkan jenazah.

Demikian pula, bahwa seluruh sahabat selama hidup telah bersepakat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah. Walaupun sering muncul perbedaan pendapat mengenai siapa yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi Khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih pendapat sedikit pun mengenai wajibnya mengangkat seorang Khalifah, baik ketika wafatnya Rasulullah SAW maupun ketika pergantian masing-masing Khalifah yang empat. Oleh karena itu, *Ijma'* Sahabat merupakan dalil yang jelas dan kuat mengenai kewajiban mengangkat Khalifah.

Ditilik dari analisis usul fiqh, mengangkat Khalifah juga wajib. Dalam usul fikih dikenal kaidah syar'iyah yang disepakati para ulama: "Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya."

Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang Khalifah. Maka dari itu, berdasarkan kaidah syar'iyah tadi, eksistensi Khilafah hukumnya menjadi wajib. Jelaslah, berbagai sumber hukum Islam tadi menunjukkan bahwa menegakkan Daulah Khilafah merupakan kewajiban dari Allah SWT atas seluruh kaum muslimin.

Seluruh imam mazhab dan para mujtahid besar tanpa kecuali telah bersepakat mengenai wajibnya Khilafah (atau Imamah) ini. Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menegaskan hal ini dalam kitabnya *Al Fiqh 'Ala Al Madzahib Al Arba'ah*, jilid V, hal. 416:

“Para imam mazhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad) -- rahimahumullah-- telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) itu wajib adanya, dan bahwa ummat Islam wajib mempunyai seorang imam (khalifah) yang meninggikan syiar-syiar agama serta menolong orang-orang yang tertindas dari yang menindasnya...”

Tidak hanya kalangan Ahlus Sunnah saja yang mewajibkan Khilafah, bahkan seluruh kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah (termasuk Khawarij dan Mu'tazilah) tanpa kecuali bersepakat tentang wajibnya mengangkat seorang Khalifah. Jika ada segelintir orang yang tidak mewajibkan Khilafah maka pendapatnya itu tidak perlu dianggap karena bertentangan dengan nas-nas syara' yang telah jelas. Imam Asy Syaukani dalam *Nailul Authar* jilid 8 hal. 265 menyatakan: “Menurut golongan Syiah, minoritas Mu'tazilah, dan Asy A'riyah, (Khilafah) adalah wajib menurut syara'.” Ibnu Hazm dalam *Al Fashl fil Milal Wal Ahwa' Wan Nihal* juz 4 hal. 87 mengatakan: “Telah sepakat seluruh Ahlus Sunnah, seluruh Murji'ah, seluruh Syi'ah, dan seluruh Khawarij, mengenai wajibnya

Imamah (Khilafah).”

Bahwa Khilafah adalah sebuah ketentuan hukum Islam yang wajib (bukan haram apalagi bid'ah) dapat ditemukan dalam khazanah Tsaqafah Islamiyah yang sangat kaya. Berikut ini sekelumit saja referensi yang menunjukkan kewajiban Khilafah: Imam Al Mawardi, Al Ahkamush Shulthaniyah, hal. 5, Abu Ya'la Al Farraa', Al Ahkamush Shulthaniyah, hal.19, Ibnu Taimiyah, As Siyasaah Asy Syar'iyah, hal.161, Ibnu Taimiyah, Majmu'ul Fatawa, jilid 28 hal. 62, Imam Al Ghazali, Al Iqtishaad fil I'tiqad,hal. 97, Ibnu Khaldun, Al Muqaddimah, hal.167, Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, juz 1 hal.264, Ibnu Hajar Al Haitsemi, Ash Shawa'iqul Muhriqah, hal.17, Ibnu Hajar Al-Asqallany, Fathul Bari, juz 13 hal. 176, Imam AnNawawi, Syarah Muslim, juz 12 hal. 205, Dr. Dhiya'uddin Ar Rais, Al Islam Wal Khilafah, hal.99, Abdurrahman Abdul Khaliq, Asy Syura, hal.26, Abdul Qadir Audah, Al Islam Wa Audla'una As Siyasiyah, hal. 124, Dr. Mahmud Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukum fil Islam, hal. 248, Sulaiman Ad Diji, Al Imamah Al 'Uzhma, hal.75, Muhammad Abduh, Al Islam Wan Nashraniyah, hal. 61, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Adapun buku-buku yang mengingkari wajibnya Khilafah – seperti Al Islamwa Ushulul Hukm oleh Ali Abdur Raziq, Mabadi' Nizham Al Hukmi fil Islam oleh Abdul Hamid Mutawalli, Tidak Ada Negara Islam oleh Nurcholish Madjid – sebenarnya tidak perlu dianggap sebagai buku yang serius dan bermutu sebab isinya bertentangan dengan nas-nas syara' yang demikian jelas dan terang. Bahkan, yang selalu memaksakan sekularisme kepada umat Islam dengan berbagai argumentasi palsu yang berkedok studi 'ilmiah' atau studi 'sosiohistoris-objektif', dengan tujuan

untuk menghapuskan hukum-hukum Allah dari muka bumi dengan cara menghapuskan ide Khilafah yang bertanggung jawab melaksanakan hukum-hukum tersebut.

Politik Islam: Sebagai Ilmu dan Sebagai Gerakan

Setelah menguraikan doktrin dan sejarah politik Islam, artikel ini mencoba menguraikan politik Islam, baik sebagai ilmu atau sebagai gerakan. Politik Islam sebagai ilmu yang dimaksud di sini adalah bagaimana Ulama dan Pemikir Islam berbicara masalah politik. Tujuannya disamping untuk mengkritisi dan menganalisis, juga memberi peringatan terhadap politik praktis Islam agar supaya senantiasa dalam garis ajaran Islam.

Allah SWT berfirman,

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah (9): 122).

Diketahui bahwa ulama dan pemikir Islam dari tahun 720 M hingga abad 19 cukup banyak dan memberi warna tentang khazanah politik Islam, mereka antara lain: Ibnu Muqoffa (720-56), Abu Yusuf (731-98), Al-Syafi'i, al-Jahiz (776-868), Ibnu Qutaibah (828-89), Al-Farabi (870-950), Firdausi (940-1020), Al-Mawardi (974-1058), Ibnu Sina (980-1037), Ibnu Hazm (994-1064), Al-Ghazali (1058-1111), Nizam Al-Mulk (1020-92), Ibnu Bajja (1139), Ibnu Rusdi (1126-98), Najm al-Din Razi (1177-1256), Fakhr al-Din Razi (1149-1209), Nasir al-Din Tusi (1201-74), Ibnu Jama'ah (1241-1333), Ibnu Taymiyah (1263-1328), Barani (1285-1357), Ibnu Khaldun (1322-1406), Dawani

(1427-1502), Khunji (1455-1521), al-Karaki (1466-1534), Tursun (1490), Kinalizade (1501-72), Mustafa Ali (1541-1600), Al-Aqshari (1544-1616), Kashani (1598-1680), Katib Celebi (1609-57), Keci Beg d.c (1650), Majilisi (1637-1700), Wali Allah (1703-62), Khayr al-Din al-Tenisi (1822-90), Al-Afghani (1837-97), Rasyid Ridha (1865-1935), ar-Raziq (1888-1966), Malkom X (1833-1908), Sayyid Ahmad Khan (1817-98), Khomeini (1902-89), Maududi (1903-79), Sayyid Qutb (1906-66), Ali Syariati (1933-77).

Sedangkan politik Islam sebagai gerakan adalah bagaimana politik Islam diimplementasikan dari masa ke masa, pada masa Kenabian (20 April 571 M S/D 8 Juni 632 M atau 12 Rabiul Awal 11 H), masa Khulafaur Rasyidien (11-40 H/ 632-661 M), Bani Umayyah (661-750 M), Bani Abbasiyah (750-945/ 1258 M), Bani Fatimiyah (Mesir) (909/969-1177), Bani Buwaihi (Iran, Irak) (945-1194), Bani Ayyubiyah (Mesir, Syria) (1169-1260), Kekuasaan Mongol (1200-1500), Bani Ustmaniyyah (1280/1389-1922), Bani Mamluk (Mesir, Syria) (1250-1517), Safawi (Iran) (1501-1722), Mogul India (1526/1556-1707/1857), Abu Fadlil (1551-1602 M), Qajar (Iran) (1779-1924 M), Saudi Arabia (1745/ 1920). Juga disinggung dalam kasus Indonesia, antara lain : Kerajaan Islam Demak (1475-1546), Kerajaan Islam Pajang (1546-1586), Kerajaan Islam Mataram (1586-1774), Perjanjian Giyanti (1755): Hamengku Buono dan Paku Buono, Perjanjian Solotigo (1757): Mangkunegaran, Samudra Pasai (Abad 13), Kerajaan Islam Aceh (1515-1641), Kerajaan Islam Cirebon (1524-1570), Kerajaan Islam Banten (1552-1586), Kerajaan Gowa dan Talo (Makasar) (1639-1669), Kerajaan Islam Ternate dan Tidore (1570).

Allah SWT berfirman,

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. Ali Imron (3): 110).

Politik Islam Sebagai Ilmu

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa politik Islam sebagai ilmu adalah bagaimana Ulama’ dan Pemikir Islam berbicara masalah politik. Hal tersebut memiliki beberapa tujuan. Pertama, bisa menguraikan bagaimana politik Islam sebagai ajaran diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Kedua, untuk mengawal, mengkritisi dan menganalisis bagaimana politik Islam diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Izzul Islam wal Muslimin sehingga politik sebagai gerakan tidak keluar dari garis ajaran Islam. Ketiga, untuk menghindari politik Islam terkonstaminasi oleh pengaruh faham lain yang sifatnya merusak Islam dan ummatnya.

Allah SWT berfirman,

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah (9): 122).

Atas dasar firman Allah tersebut hampir tidak ada masa *vacum* (kosong) dalam sejarah Islam bahwa para ulama dan pemikir Islam terdorong untuk terus menerus melakukan kajian, penelitian dan pengajaran kepada ummat, termasuk dalam bidang politik.

Sebagaimana yang disebutkan di atas, beberapa puluh ulama dan pemikir politik Islam terpanggil. Namun, mengingat keterbatasan tempat maka dalam kesempatan ini dibahas beberapa ulama dan pemikir politik Islam yang mewakili klasifikasi tertentu dan tentunya sangat dipengaruhi oleh subyektivitas penulis, yaitu menurut ulama, pemikir Islam, aktivis Islam dan kaum Orientalis. Diharapkan ada pemahaman yang utuh dan komeperehensif terhadap politik Islam, baik sebagai ilmu maupun sebagai gerakan.

Pendapat Ulama

Ulama yang dimaksud di sini adalah yang mewakili pemikir Islam yang pandangan dan sikap politiknya sangat dipengaruhi oleh apresiasi mereka terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Umumnya mereka yang hidup ketika kekhilafahan masih ada sehingga semangat mereka adalah menjaga dan meningkatkan kekhilafahan tetap konsisten dengan ajaran Islam. Mereka yang dikategorikan kelompok ulama dalam konteks ini, antara lain, Al-Hasan al-Basri (651-732 M), Abu Hanifah (699-767 M), Ya'kub Abu Yusuf (731-798), Imam Syafi'i (767-820 M) dan Imam Al-Mawardi (974-1058). Penulis yakin bahwa masih banyak ulama yang mestinya sama atau lebih pantas di mana pemikiran-pemikiran bisa kemukakan di sini, tetapi sekali lagi karena keterbatasan kesempatan tidak bisa dikemukakan.

Al-Hasan Al-Basri memang tidak bicara khusus tentang pemikiran-pemikiran politik, tetapi lebih menekankan pentingnya sikap berani dan istiqomah seorang ulama pada penguasa, sebagaimana nasehatnya kepada Umar bin Hubairah pada masa pemerintahan Khalifah Yazid bin Abdul Malik (720-724 M).

Sedangkan Imam Abu Hanifah atau Nu'man bin Tsabit bin Zhuthi' adalah model seorang ulama yang memberi keteladanan akan pentingnya kemandirian ulama dengan pemerintah. Pada zaman pemerintahan Abbasiyah, Khalifah al-Mansur telah beberapa kali meminta beliau menjabat kedudukan qadi kerajaan. Abu Hanifah berkeras menolak tawaran itu.

Ya'kub Abu Yusuf (731-798) adalah orang yang pertama ditunjuk Harun Al-Rasyid (781-809) sebagai kepala hakim agama, adalah seorang eksponen terdepan mazhab Hanafi Bukunya, Kitab Perpajakan (Kitab al-Kharaj) adalah karya pertama yang diketahui tentang pemerintahan yang disusun oleh seorang hakim agama. Abu Yusuf membuat ungkapan sugestif tentang hubungan antara khalifah dan syari'at: fungsi khalifah adalah memberi penerangan kepada rakyatnya tentang berbagai masalah yang masih asing bagi mereka dan menegaskan tugas-tugas yang masih mereka ragukan". Abu Yusuf menyajikan sebuah rujukan pertama dalam kajian ekonomi-politik dan hubungannya dengan pemerintahan. Menurutnya, prinsip keadilan dalam perpajakan akan meningkatkan kemakmuran dan secara umum kesejahteraan ekonomi tergantung pada pemerintahan yang baik (Antony, 200: h. 64-65).

Al-Mawardi, atau Ali ibnu Muhammad, Abu al-Hasan Ali al-Mawardi, di samping sebagai seorang ahli politik praktis yang ulung dan penulis kreatif mengenei berbagai persoalan seperti agama, etika, sastra dan politik. Ia berusaha menjelaskan hubungan antara para penguasa *de facto* para Sultan dan Amir dengan Kekhalifahan Abbasiyah dalam rangka syari'at. Ia termasuk barisan pemikir-pemikir politik yang terbesar abad pertengahan, bersama-sama Nizamul Mulk Tusi, Ibnu Khaldun dan Machiavelli.

Ia bersikeras bahwa pemerintahan keagamaan Islam memiliki dan pada prinsipnya harus memiliki, satu bentuk organisasi politik yang kuat, berupa kepemimpinan, baik imamah maupun khilafah yang tidak dapat dikenali oleh akal semata, namun bisa dipahami melalui bantuan wahyu. Al-Mawardi menggunakan dua konsep untuk menformulasikan hubungan antara khalifah dan para pejabat pemerintahan: wazir (menteri) dan Amir (komandan). Ia membedakan dua kelompok *wazir*: (1) *Wazir* reguler, yaitu diangkat (*tawhib*) oleh khalifah untuk melaksanakan kekuasaan secara penuh, dan (2) *wazir* temporer (*tanfidz*), yaitu yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas khusus.

Pendapat Pemikir Islam

Sedangkan pemikir Islam yang dimaksud di sini adalah yang mewakili sekelompok intelektual Muslim dimana pandangan dan sikap politik mereka tidak hanya didasarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, tetapi juga sudah dipengaruhi oleh pemikiran di luar Islam, terutama filsafat Aristoteles, Plato dan lain-lain. Umumnya mereka melakukan pengkajian dan penelitian politik Islam dengan mencoba membandingkan dengan pemikiran yang berkembang. Mereka, antara lain, Al-Ghazali (1058-1111), Ibnu Khaldun (1332-1406), Ismail Raji Al Faruqi (1921-1986) dan sebagainya.

Al-Imam al-Ghazali memasukkan dalam bukunya beberapa panduan yang ditunjukkan pada Sultan Mohamad Ibni Malik Shah. Ia dianggap pesanan wasiat yang sepuluh dalam teori tingkahlaku serta akhlak dalam kepemimpinan pengurusan, panduan serta nasihat kepemimpinan dan pemerintahan yang penuh hikmah. Al-Ghazali mengharapkan Sultan (pemerintah) mengetahui pentingnya- tugas sebagai birokrat serta bertanggungjawab supaya

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perlunya selalu mengadakan dialog serta mendengar nasihat dan pengarahan dari ulama-ulama yang berwibawa dan ikhlas bukan ulama su'. Sultan (pemerintah) dikehendaki untuk tidak melakukan kezaliman di samping menjaga dan mengawasi pegawai-pegawai serta mencegah mereka dari melakukan kezaliman terhadap rakyat karena pada hari kiamat, dia akanditanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawahnya.

Sedangkan Ibnu Khaldun menulis *Muqaddimah* (pendahuluan) untuk kitabnya itu yang amat masyhur disebabkan nilai ilmiahnya yang tinggi. ada gagasan lain yang cukup fundamental dalam *Muqaddimah*nya, yaitu: asosiasi manusia (*al-ijtima' al-insani*), atau peradaban (*al-umran*). Peradaban adalah suatu keniscayaan (*dharury*) karena manusia adalah makhluk politik. Artinya, ia tidak dapat bertahan tanpa organisasi sosial, yang disebut oleh para filosof dengan istilah "kota" (Antony, 2001: h. 320). Teori sosial Ibnu Khaldun merupakan pengembangan teori Aristoteles tentang asal-usul masyarakat politik yang telah di-Islam-kan. (Antony, 2001: h, 321).

Tema yang muncul berulang-ulang dalam *Muqaddimah* adalah bahwa hukum Islam untuk menopang kebudayaan manusia. Bahkan, kesejahteraan umum manusia di dunia ini pun menjadi lebih baik jika diterapkan melalui syariat ketimbang oleh filsafat manusia (Antony, 2001: h. 325). Salah satu catatan penting Ibnu Khaldun menyangkut kekhalifahan bahwa kekhalifahan yang ditegakkan oleh Nabi pun tidak dapat menghindari proses alamiah pembusukan sosial politik (Antony, 2001: h. 327). Kemudian tentunya soal masalah konsep tentang negara (Antony, 2001: h. 334).

Ismail Raji Al Faruqi, sosok cerdas yang sangat dihormati dan disegani berbagai kalangan intelektual dan ilmuwan, Islam dan Barat. Pemikirannya tentang Pan-Islamisme (Persatuan Negara-negara Islam) pun tidak kalah penting. Seakan tak merasa risih dan pesimis, pemikiran Pan-Islamismenya terus didengungkan di tengah berkembangnya negara-negara nasional di dunia Islam dewasa ini. Al Faruqi tak sependapat dengan berkembangnya nasionalisme yang membuat umat Islam terpecah-pecah.

Baginya, sistem khilafah (kekhalifahan Islam) adalah bentuk negara Islam yang paling sempurna. Khilafah merupakan induk dari lembaga-lembaga lain dalam masyarakat. Tanpa itu, lembaga-lembaga lain akan kehilangan dasar pijaknya. Dengan terbentuknya khilafah, jelasnya, keragaman tidak berarti lenyap. Dalam pandangannya, khilafah tetap bertanggung jawab melindungi keragaman. Bahkan, khilafah wajib melindungi pemeluk agama lain, seperti Kristen, Yahudi dan lain sebagainya. Menurutnya, negara-negara Islam yang ada saat ini akan menjadi provinsi-provinsi federal dari sebuah khilafah yang bersifat universal yang harus senantiasa diperjuangkan.

Pendapat Aktivis Islam

Aktivis Islam yang dimaksud di sini adalah tidak semata-mata mengajar dan melakukan penelitian, tetapi mereka juga seorang pejuang/ikut berperang atau panglima serta mengorganisir kekuatan untuk mewujudkan cita-cita Islam. Pandangan dan sikap politiknya bertujuan untuk mengembalikan *Izzul Islam wal Muslimin* dalam semua aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik sesuai dengan tuntutan tegaknya khilafah. Umumnya mereka hidup ketika khilafah sudah tiada, kecuali Ibnu Taimiyah. Semangatnya

adalah mengembalikan tegaknya khilafah. Mereka antara lain, Abu A'la Maududi (1903-1979), Hasan Al-Banna (14 Oktober 1906-12 Februari 1949), dan sebagainya.

Politik Islam Sebagai Gerakan

Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Baihaqi memberi isyarat tentang periodisasi perjalanan sejarah ummat Islam atau kepemimpinan politik, Pertama, periode Nubuwwah, yaitu masa dimana ummat Islam hidup bersama Rasulullah SAW. Kedua, periode *al-khilafata 'ala minhaji an-nubuwwah*, sebagaimana yang kita lihat dalam kekhilafahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib.

Ketiga, periode *al-mulkan 'adhudhan* (kepemimpinan politik yang diliputi penyimpangan), dimulai dari Mu'awiyah bin Abi Shafyan, Yazid bin Mu'awiyah hingga seterusnya sampai runtuhnya Khilafah Islam, kecuali dua tahun masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (717-720 M). Keempat, periode *al-mulkan 'jabariyan* (kepemimpinan politik yang berkuasa dan diktator), setelah hancurnya Khilafah Islam, sejak tahun 1924 sampai sekarang. Kemudian kelima, sejarah akan berulang pada periode *al-khilafata 'ala minhaji an-nubuwwah*, yaitu sebuah kepemimpinan politik berdasarkan manhaj Nabi, tetapi bukan masa kenabian karena kenabian sudah berakhir.

Pengungkapan politik Islam sebagai gerakan dengan memaparkan perjalanan khilafah dari masa kenabian hingga masa *al-mulkan 'jabariyan*, termasuk sejarah politik Islam di Indonesia dan proyeksi periode kepemimpinan *al-khilafata 'ala minhaji an-nubuwwah*, pertama, menunjukkan sebuah bukti kongkrit bahwa

politik dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam sehingga dengan politik banyak ajaran Islam yang bisa dilaksanakan secara maksimal, misalnya, untuk mewujudkan Islam sebagai *Rohmatan Lil 'Alamien*.

Kedua, sebagai implementasi bahwa umat Islam diciptakan oleh Allah sebagai ummat yang terbaik (Q.S. 3:110), tidak hanya sekedar konsep dan wacana, tetapi telah mewujudkan dalam kehidupan realitas, dimana bukti-buktinya hingga sekarang masih terpelihara secara baik dan bisa diteliti, dikaji dan dipelajari oleh berbagai kalangan akademisi, baik sisi pemerintahan, pendidikan dan sebagainya. Ajaran itulah yang mendorong ummat Islam untuk menjadi ummat yang terbaik di masanya (*khoiru ummah*).

Ketiga, diharapkan bisa mendorong kalangan ulama dan pemikir Islam untuk bisa mengambil pelajaran dan khazanah sehingga mampu membedah atau mengurai perjalanan politik Islam secara ilmiah dan mampu menjawab berbagai problem politik umat Islam hari ini dan di masa depan. Padahal banyak hal yang bisa digali untuk merumuskan format yang tepat untuk negara atau wilayah tertentu dengan pola pemerintahan yang pernah dipakai oleh negara atau wilayah tertentu dalam rangka mewujudkan *Izzul Islam wal Muslimin*.

Sebagaimana yang disinggung penulis di atas bahwa politik Islam sebagai gerakan adalah bagaimana politik Islam diimplementasikan dari masa ke masa, pada masa Kenabian (20 April 571 M S/D 8 Juni 632 M atau 12 Rabiul Awal 11 H), masa Khulafaur Rasyidin (11-40 H/ 632-661 M), Bani Umayyah (661-750 M), Bani Abbasiyah (750-945/ 1258 M), Bani Fatimiyah (Mesir) (909/969-1177), Bani Buwaihi (Iran, Irak) (945-1194), Bani Ayyubiyah

(Mesir, Syria) (1169-1260), Kekuasaan Mongol (1200-1500), Bani Ustmaniyyah (1280/1389-1922), Bani Mamluk (Mesir, Syria) (1250-1517), Safawi (Iran) (1501-1722), Mogul India (1526/1556-1707/1857), Abu Fadlil (1551-1602 M), Qajar (Iran) (1779-1924 M), Saudi Arabia (1745/ 1920). Juga disinggung dalam kasus Indonesia, antara lain : Kerajaan Islam Demak (1475-1546), Kerajaan Islam Pajang (1546-1586), Kerajaan Islam Mataram (1586-1774), Perjanjian Giyanti (1755): Hamengku Buono dan Paku Buono, Perjanjian Solotigo (1757): Mangkunegaran, Samudra Pasai (Abad 13), Kerajaan Islam Aceh (1515-1641), Kerajaan Islam Cirebon (1524-1570), Kerajaan Islam Banten (1552-1586), Kerajaan Gowa dan Talo (Makasar) (1639-1669), Kerajaan Islam Ternate dan Tidore (1570).

Kesimpulan

Catatan penting dari politik Islam sebagai ilmu dan gerakanebagaimana yang dicatat dalam sejarah antara tahun 571-1924 M, layaknya ideologi besar yang lain seperti kapitalis, komunisme dan ideologi yang lain yang pernah mengendalikan dunia. Pertama, politik Islam tidak sekedar mitos atau legenda, tetapi merupakan sejarah hidup. Berbagai literatur dan pengalaman empiris masih mudah dipelajari dan diteliti seperti dalam kasus Indonesia bahwa negeri ini pernah dalam kekuasaan Islam, disamping jumlah mayoritas agama Islam, juga yang tidak kalah penting adalah berbagai situs sejarah yang tergolong mudah untuk didapatkan.

Kedua, problem dikalangan ulama, ilmuan dan aktivis Islam. Jika saat ini belum berhasil menformulasikan politik Islam yang mampu menjawab persoalan ummat Islam. Bukan masalah ketiadaan literatur atau pengalaman empiris dalam mengelola

politik, baik domestik maupun internasional, tetapi lebih terkait dengan ketidakpercayaan diri atau “kemalasan” mereka akan khazanah yang mereka miliki.

Daftar Pustaka

Al Quran

Al Hadis Imam Bukhori, Al Hadis Imam Muslim, Al Hadits Imam Ahmad

Al Banna, Hasan. (1997). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin I*, Intermedia, Solo.

Al Jabir, Hussain bin Muhammad. (1991). *Menuju Jama'atul Muslimin Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*, Jakarta: Robbani Press.

Al Maududi, Abu A'la. (1993). *Sistem Politik Islam*, (terjemahan: “The Islamic Law and Constitution,” penerjemah Asep Hikmat). Bandung: Mizan.

Al Nubarak, Muhammad. (1995). *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*. Solo: CV Pustaka, Mantiq.

Al-Mâwardî, Alî bin Muhammad. (2006). *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah wa al-Wilâyât al-Dîniyyah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah.

Azis. Abdul.(1996). *Islam dan negara dalam politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani.

Black, Anthony. (2006). *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa`Kini*. Jakarta: Serambi.

Dale, Eickelmen dan Piscatori, James. (1996). *Muslim Politics*, Princeton University Press.

Ezzati, A. (1981). *Gerakan Islam, sebuah Analisis*, (Terj. Agung Sulistiadi). Jakarta: Pustaka Hidayah.

- Ghafur, Fakhry. (2011). *Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Sejarah*. Jurnal Penelitian Politik, 151-158.
- Halil, Gulalp. (1999). *Political Islam in Turkey: The Rise and Fall of The Refah Partay*. The Muslim World, Hartford: Hartford Seminary, Vol.89, No.1.
- Iqbal, Hakim Javid. (1996). *Masalah-masalah Teori Politik Islam*. Bandung.
- Iqbal, Muhammad. (2007). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Jeje, Abdul Rozak. (1999). *Politik Kenegaraan, Pemikiran-Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Nasiwan. (2003). *Diskursus Islam dan Negara; Studi Tentang Islam Politik di Indonesia 1990-1999*, Penerbit Insan Cita, Kalimantan Barat.
- Natsir, M. (1982). *Dunia Islam dari Masa ke Masa*, Jakarta, Panji Masyarakat.
- Noor, Firman.(2009). *Gerakan Tarbiyah antara Dakwah Khilafah Islamiyah dan Keindonesiaan*, dalam buku *Problematika Identitas Keagamaan Versus Keindonesiaan*, Editor Syafuan Rozi, Penerbit LIPI, Jakarta.
- Ridha, Abu. (2004). *Amal Siyasi: Gerakan Politik dalam Dakwah*. Bandung: PT Syaamil Cipta Media.
- Salim, Abdul Mu'in. (2002). *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. (2009). *Api Sejarah Jilid I*. Bandung:PT. Salamadani Pustaka Semesta.
- Thaba, Azis. (1996). *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta, Gema Insani Press.

